



**PUTUSAN**

Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, lahir di Tangerang tanggal xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, email: xxxxxx@gmail.com, nomor telepon xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Serang tanggal xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, semula bertempat tinggal di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam register perkara Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx Kecamatan xxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal 31 Juli 2024, yang diketahui xxxxx atas nama xxxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (LPBP);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari ahad tanggal 06 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxx;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Provinsi Banten;

4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxxx;

5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Tergugat sering berjudi online;
- 5.2. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;
- 5.3. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 03 Mei 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah xxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal xxxxxx;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxxx, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
11. Bahwa anak yang bernama: Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxxx tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat;
12. Bahwa terkait dengan biaya yang timbul Para Pemohon mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama: Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxx agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akte Lahir bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 dan bukti saksi 2 (dua) orang telah didengar keterangannya dibawah sumpah selengkapnya keterangan saksi dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setidaknya sejak bulan Mei 2022 tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sejak tanggal 03 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Mei 2018;
- bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak tanggal 03 Mei 2023 dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Dan dalam kitab Ahkamul-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil ke dalam sidang Hakim Pengadilan Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzolim, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan ini juga menggugat agar anak hasil perkawinannya dengan Tergugat bernama **Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxxx** hak pengasuhannya berada pada Penggugat, karena belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar anak bernama **Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxxxx** hak pengasuhannya berada pada Penggugat, karena masih belum berumur 12 tahun dan/atau belum mumayyiz, sehingga secara hukum bahwa

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi perceraian kedua orang tuanya selaku pemegang hak hadhanah / hak asuh atas anak sebagaimana diatur pasal 105 huruf (a) KHI adalah ibu-nya dan menurut Majelis Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak terhalang secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan seorang anak bernama **Anak Penggugat Dan Tergugat** ;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat Dan Tergugat** berada di bawah pengasuhan / hadhanah Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut dengan cara menengok dan menemui anak tanpa harus dihalang-halangi oleh pihak Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan / hadhanah sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak dan bila terjadi penghambatan akses oleh Penggugat terhadap Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan alasan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara dan atas permohonan pembebasan biaya perkara tersebut telah dikabulkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, sehingga dengan demikian biaya perkara Penggugat dibebankan untuk membayarnya kepada Negara ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir xxxxx dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Wawan Iskandar**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

- |              |              |           |
|--------------|--------------|-----------|
| 1. Proses    | : Rp.        | -         |
| 2. Panggilan | : Rp.        | -         |
| 3 Meterai    | : <u>Rp.</u> | -         |
| Jumlah       | : Rp.        | - (nihil) |

Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 9 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. **10** dari 10